

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI WILAYAH POLRES METRO JAKARTA TIMUR)

REZA AMARULLOH
amarullohreza@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan berdasarkan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak mulai dari kejahatan ringan hingga kejahatan berat. Penelitian ini berfokus pada kejahatan berat yang dilakukan oleh anak yaitu kejahatan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian dicari sebab musabab mengapa seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A Salemba. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman, proses belajar yang menyimpang, karena rasa sakit hati, kurangnya perhatian orang tua dan seringnya melihat film beradegan kekerasan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan, Kejahatan Oleh Anak.

Abstract

This study was conducted based on the number of crimes committed by children ranging from minor crimes to serious crimes. This study focuses on the serious crimes committed by children is a crime of murder under Article 338 of Indonesia Penal Code, then look for the causes why a child can commit criminal acts of murder. This study aims to determine the factors that causes a child can commit criminal acts of murder. This research is descriptive empirical research. This research approach uses a qualitative approach. Location of the research conducted in East Jakarta Police Headquarters and Correctional Institution Class IIA Salemba. The type and source of research data includes primary data and secondary data. Data collection techniques with interview and literature study. Data analysis techniques carried out in three stages: data reduction, data presentation and conclusion and verification. Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the child committed the crime factor murder is due to economic factors, family factors, environmental factors children, personal factors, psychological factors, low factor of faith, learning to deviate, because the pain, lack of parental supervision and frequent violent scenes look at the film.

Keywords: Criminology, Crime of Murder, Juvenile Delinquency.

A. Pendahuluan

Kejahatan dilihat dari segi sosiologis adalah suatu gejala yang timbul dari dalam interaksi sosial yang kian renggang dalam tatanan hidup bermasyarakat yang beradab. Kian renggang dan kaburnya tata nilai keberadaban dalam hidup bermasyarakat merupakan salah satu faktor munculnya kejahatan. Pelaku kejahatan tidak lagi memperhitungkan situasi, kondisi, tempat dan waktu dalam menjalankan aksinya, tetapi apabila ada kesempatan maka kejahatan dapat dilakukan dimanapun baik pelaku sendirian maupun bersama-sama sehingga kejahatan cenderung meningkat secara kuantitas dan kualitas (Hasbiadi T., 2013: 2).

Kejahatan yang saat ini terjadi tidak lagi memandang jenis kelamin tertentu dan usia tertentu untuk dapat melakukan kejahatan. Artinya kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan dan juga bisa dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak saat ini banyak terjadi di Indonesia terutama kejahatan pembunuhan, hal ini diketahui dengan banyaknya pemberitaan di media massa baik di media cetak maupun di media elektronik yang membahas mengenai kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang banyak terjadi di Indonesia diperkuat oleh data dari *Indonesia Police Watch* yang mencatat setidaknya ada enam kejahatan di tahun 2014 yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dari keenam kejahatan yang dilakukan anak dibawah umur tersebut empat kasus diantaranya adalah pembunuhan sadis dan dua perampokan. Kejahatan-kejahatan tersebut terjadi di waktu yang berlainan yaitu terjadi pada tanggal 4 mei 2014, jenis kejahatan yang dilakukan adalah penganiayaan yang berujung kematian, lokasi kejadian di Jakarat Timur, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 10 tahun. Tanggal 10 mei 2014 juga terjadi kejahatan pembunuhan, yang berlokasi di Jakarta Timur, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 14 tahun. Tanggal 14 mei 2014 juga terjadi kasus yang sama yaitu kasus pembunuhan, yang berlokasi di jakarta utara, dengan pelaku berjumlah satu orang yang berusia 16 tahun. Tanggal 18 mei 2014 terjadi kejahatan perampokan, yang berlokasi di Tangerang, dengan pelaku berjumlah tiga orang yang berusia 12-18 tahun. Tanggal 13 juni 2014 terjadi kejahatan serupa yaitu perampokan, yang berlokasi di Tangerang, dengan pelaku berjumlah 4 orang yang berusia 16-20 tahun. Terakhir terjadi pada tanggal 5 oktober 2014 telah terjadi kejahatan pembunuhan yang disertai pencurian, berlokasi di Jakarta Timur, dengan pelaku berjumlah 3 orang yang berusia 14-16 tahun (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/09/nd5yxk-enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 20.25 WIB).

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius dari orang tua dan pemerintah dalam rangka mendidik anak agar menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga dapat bersaing di era globalisasi saat ini yang penuh dengan persaingan yang luar biasa ketat. Pertumbuhan dan perkembangan anak menuju ke arah dewasa terkadang sering melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain terlepas dari hal anak dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, terlebih perbuatan yang dilakukan anak dapat merugikan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilatarbelakangi oleh sikap dan mental anak yang belum stabil dan juga sering terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya yang dapat mengakibatkan seorang anak bermasalah dengan hukum (Rian Suheri Akbar, 2012: 2). Oleh sebab itu, perlu diteliti lebih mendalam berkaitan dengan kasus kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak terutama mengenai faktor-faktor penyebab yang menjadikan seorang anak mampu melakukan tindak pidana pembunuhan yang kemudian setelah diketahui faktor penyebabnya dapat dijadikan suatu acuan untuk mencari solusi atau langkah-langkah efektif yang dapat dilakukan dalam rangka untuk mengurangi kejahatan oleh anak terutama tindak pidana pembunuhan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan penulis dengan berdasarkan data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan dan atau juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain: data primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan wawancara secara langsung (tatap muka) dan tanya jawab bebas terpimpin dengan responden dan studi kepustakaan yang menggunakan dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, makalah, publikasi elektronik dan bahan pustaka lainnya yang berbentuk data tertulis (Soerjono Soekanto, 2014: 10-250). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama, antara lain (HB. Sutopo, 2006: 113-116)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan generasi penerus hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Sejak dahulu para tokoh pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak maka anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya. Oleh sebab itu, seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak bisa diperlakukan sama dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan pertimbangan kondisi kejiwaan anak berbeda dengan kondisi kejiwaan orang dewasa yang seharusnya sudah mampu untuk bertanggungjawab serta membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya dan juga lingkungan disekitarnya (Wagiati Sutedjo & Melani, 2013: 5).

Sebenarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya saja akibat dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat serta arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh sebab itu, tidak bisa secara sepihak dikatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana merupakan murni kesalahan anak tersebut, dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhinya.

Masalah anak yang melakukan tindak pidana ini merupakan masalah yang sangat kompleks dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya serta setiap individu dengan individu lain memiliki faktor yang berbeda-beda, selain itu masalah anak yang melakukan tindak pidana sangat memprihatinkan disebabkan tingkat kejahatan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak sangat banyak terlebih jenis kejahatannya beragam, hal ini diperkuat dengan data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Perkara Pidana Umum Anak Yang Ditangani Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur

Tahun	Jenis Kasus							Jumlah
	Aniaya	Zina	Seksual	Traffic	Curi	Bawa Lari	Lain-Lain	
2012	3	8	7	0	0	7	3	28
2013	2	5	12	0	1	10	2	32
2014	3	4	5	0	0	3	3	18
								78

Sumber: Unit PPA Polres Metro Jakarta Timur (2015)

Berdasarkan data diatas, tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong beragam. Artinya, Kejahatan anak yang terjadi saat ini sudah sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah dan Masyarakat pada umumnya serta para orang tua sebagai orang yang bertanggungjawab atas masa depan anaknya. Kejahatan yang marak terjadi saat ini sudah tidak mengenal lagi batas usia maupun jenis kelamin tertentu. Orang dewasa dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat dengan mudah melakukan kejahatan mulai dari kejahatan ringan sampai kejahatan berat, apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada penggunanya termasuk untuk melakukan kejahatan itu sendiri.

Media cetak maupun media elektronik saat ini sedang gencarnya memberitakan kejahatan pembunuhan yang pelakunya masih anak-anak. Masyarakat menjadi resah akibat pemberitaan tersebut karena kejahatan berat seperti pembunuhan sudah dapat dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya untuk pikiran seorang anak pada umumnya yang masih ingin bermain dan bersenang-senang dengan teman sebaya semestinya tidak mungkin dapat melakukan tindak pidana pembunuhan tetapi faktanya anak-anak pada saat ini sudah dapat melakukan perbuatan tersebut kapanpun dan dimanapun sesuai

dengan kondisi dan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dikaji terkait sebab-musabab atau faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan kejahatan pembunuhan.

Jakarta Timur merupakan kota yang memiliki wilayah paling luas diantara kota-kota lain di DKI Jakarta, dengan luasnya Kota Jakarta Timur menjadikan kawasan ini termasuk dalam kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan sektor strategis, seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, permukiman dan lain-lain. Banyaknya kegiatan sektor strategis di wilayah Jakarta Timur menjadikan Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah yang pemenuhan kebutuhan hidupnya sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan masyarakat yang tinggal di wilayah ini menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut sehingga mengharuskan orang-orang untuk berkerja ekstra keras dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Akibatnya sering kali orang-orang yang tinggal di Jakarta Timur ini mengabaikan kehidupan pribadinya termasuk kehidupan dalam rumah tangga karena mereka disibukkan dengan pekerjaan ekstra. Pengabaian terhadap kehidupan rumah tangga yang didalamnya terdapat anak sebagai anggota keluarga berujung pada tidak terawasinya anak dengan baik, sehingga anak yang tidak mendapat pengawasan orang tua sering kali terjerumus dalam lingkungan pergaulan yang salah dan berakibat pada perbuatan anak yang tadinya berbuat baik menjadi melakukan perbuatan pidana. Salah satu contoh kasus seorang anak yang melakukan tindak pidana adalah seorang anak berusia 15 (lima belas) tahun inisial EVI warga Tangerang yang saat ini menempati ruang binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Anak berusia 15 (lima belas) tahun ini melakukan perbuatan pidana pembunuhan terhadap teman sebayanya akibat cekcok mulut dan saling ejek yang berakibat pada perkelahian kedua belah pihak sehingga menyebabkan salah satu pihak meregang nyawa. Perkelahian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang ini didukung oleh alat yang digunakan EVI untuk menyerang temannya yaitu dengan menggunakan penggaris besi sepanjang 30cm yang kemudian penggaris tersebut dipukulkan ke kepala korban sehingga korban mengalami luka serius di bagian kepala dan akhirnya korban meninggal.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur AKP Endang Sri Lestari, S.H.,M.Si. bahwa anak berhadapan dengan hukum (disingkat ABH) dibagi menjadi 3 bagian yaitu anak sebagai saksi tindak pidana, anak berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban tindak pidana, sehingga dari setiap bagian tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan anak berkonflik dengan hukum sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya dan ketidakpuasan terhadap apa yang sudah dimiliki menyebabkan para orang tua sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut sehingga kurang memperhatikan perkembangan anak. Anak yang merasa tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua seringkali mencari pelarian ke dunia luar yang justru malah menjerumuskan anak kedalam pengaruh-pengaruh negatif sehingga anak mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Selain anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih dari orang tua akibat sibuknya orang tua terhadap pekerjaan, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak tadi menyebabkan anak mudah sekali berkeliaran menuju tempat-tempat yang tidak seharusnya dikunjungi oleh anak. Misalnya saja seorang anak yang seharusnya mengunjungi tempat bermain anak malah mengunjungi bar atau diskotik yang diperuntukkan bagi orang dewasa sehingga menyebabkan timbulnya perubahan terhadap pola pikir dan perilaku anak akibat efek negatif dari tempat-tempat yang semestinya tidak dikunjungi anak.

2. Faktor Keluarga

Keluarga adalah bagian terpenting dalam pembentukan karakter seorang anak. Keluarga juga merupakan lingkungan sosial pertama seorang anak tumbuh dan berkembang menuju arah dewasa dan didalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama kali dalam hidupnya. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan serta pembentukan karakter

seorang anak. Dikaitkan dengan kasus pelaku pembunuhan yang pelakunya seorang anak dapat dipastikan bahwa pembentukan karakter anak dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Pola asuh yang salah menyebabkan anak menjadi gagal dalam membentuk karakter pribadi yang baik. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan dalam keluarga secara otomatis pola asuh yang benar kepada anak akan berpengaruh baik bagi karakter anak tersebut begitu pula sebaliknya pola asuh orang tua yang salah kepada anak akan berpengaruh buruk bagi karakter anak maka sudah sepantasnya timbul suatu sifat baik atau buruk seorang anak berasal dari pola asuh orang tuanya.

Keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan anak dapat berupa keluarga yang tidak utuh atau tidak harmonis lagi atau lebih sering disebut *broken home*. Dalam situasi keluarga yang *broken home* umumnya terjadi akibat perceraian kedua orang tua sehingga berpengaruh kepada kepribadian anak. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak justru menjadi tempat yang kurang pantas untuk anak akibat percekocokan hingga perkelahan kedua orang tuanya yang berujung pada aksi kekerasan. Situasi yang demikian menyebabkan anak menjadi frustrasi, mengalami konflik-konflik psikologis sehingga keadaan ini juga dapat dengan mudah mendorong anak untuk melakukan kejahatan.

3. Faktor Lingkungan Anak

Perlu disadari bahwa betapa besar pengaruh yang diperankan oleh lingkungan pergaulan anak terlebih lagi disebabkan oleh faktor budaya. Era globalisasi saat ini yang keseluruhannya ditandai dengan ciri modernisasi yang berujung pada budaya westernisasi menyebabkan anak kemudian menjauhkan diri dari lingkungan keluarganya dan bergabung kedalam lingkungan barunya yaitu lingkungan yang menjadi tempat berkumpul anak dengan teman-temannya. Masuknya anak dalam lingkungan baru dengan sub kebudayaan yang tentunya sudah pasti memiliki bibit kejahatan mempermudah anak untuk melakukan kejahatan karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan yang memaksa pembentukan perilaku buruk anak yang kemudian berujung pada suatu sikap suka melanggar peraturan, norma-norma dan hukum yang berlaku. Anak menjadi jahat akibat perubahan psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh lingkungan pergaulan anak yang sifatnya menekan dan memaksa.

Selain lingkungan pergaulan anak, lingkungan pendidikan dalam hal ini yang dimaksud adalah sekolah juga menjadi tempat perantara bagi pembinaan anak, dengan kata lain sekolah turut mengambil peran dalam pendidikan anak baik dari sisi keilmuan maupun sisi pembentukan karakter. Berkurangnya atau bertambahnya kejahatan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah. Selama anak menempuh pendidikan di sekolah secara otomatis pasti berinteraksi dengan anak sebayanya dan juga dengan gurunya. Interaksi yang sering dilakukan di sekolah menimbulkan efek negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak dapat melakukan kejahatan. Hal ini disebabkan karena tidak semua anak yang memasuki sekolah berwatak baik, bisa jadi anak yang berwatak baik sebelum masuk sekolah kemudian setelah di sekolah bertemu dengan anak lain yang memiliki watak kurang baik yang memberikan kesan bebas tanpa kontrol sehingga terpengaruh dan menjadi ikut-ikutan melakukan perbuatan tersebut. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak dan dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada dasarnya memudahkan anak untuk melakukan perbuatan jahat (Wawancara dengan Kanit PPA Polres Metro Jakarta Timur, AKP Endang Sri Lestari, S.H.,M.Si pada tanggal 26 Agustus 2015).

Fenomena sehubungan dengan pelaku tindak pidana pembunuhan yang masih anak-anak apabila dipikirkan menggunakan logika sangat tidak mungkin bisa terjadi karena dalam pemikiran masyarakat pada umumnya seorang anak adalah anak yang memiliki dunianya sendiri yang seharusnya dipenuhi dengan keceriaan dan canda tawa yang seharusnya tidak dapat melakukan perbuatan jahat apalagi melakukan perbuatan yang menjurus kearah kriminal. Namun apabila kita renungkan dengan baik di jaman saat ini yang semuanya serba terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja muncul kemungkinan bahwa dunia anak saat ini sudah berbeda dengan dunia anak pada jaman dulu. Anak-anak pada jaman dulu sangat mudah untuk diatur dan dikendalikan, berbeda dengan fakta di jaman sekarang dimana anak-anak sulit diatur dan mudah memberontak apabila tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oleh sebab itu, sering kali banyak kalangan mulai dari ahli, akademisi hingga penegak hukum berbeda pendapat berkaitan dengan hal menyimpulkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab seorang anak dapat melakukan suatu tindak kejahatan.

Pendapat lain terkait faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan yang disampaikan oleh Kasub Registrasi Lapas Kelas II A Salemba Jakarta Bapak Budi Ruswanto, A.Md. IP, S.H. sebagai berikut:

1. Faktor Personal

Seseorang dapat melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk tergantung kepada masing-masing personal. Sekuat apapun pengaruh lingkungan ataupun pengaruh-pengaruh lain untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, semua tergantung kepada personal individu untuk melakukan perbuatan tersebut atau untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Pada dasarnya faktor personal merupakan suatu elemen penting yang mendasari sikap perilaku seseorang untuk melakukan suatu kebaikan ataupun melakukan suatu kejahatan.

Faktor personal yang mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan terdiri dari dua faktor, yakni faktor biologis dan faktor psikologis. Kedua faktor ini juga dibagi menjadi beberapa sub faktor pengaruh, yaitu:

a. *Faktor Biologis, terdiri dari:*

1) Umur

Umur adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa umur seseorang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lapas Klas II A Salemba terdapat 38 anak yang menjadi warga binaan yang usianya masih dibawah umur yaitu usia rata-rata dibawah 18 tahun. Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak ini seperti; kejahatan kesusilaan, kejahatan pencurian, kejahatan pembunuhan, dan kejahatan penganiayaan. Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa kondisi sekarang ini seseorang yang bisa melakukan kejahatan tidak hanya orang yang cukup umur atau orang yang usianya sudah dikategorikan dapat bertanggung jawab secara hukum yaitu usia diatas 18 tahun melainkan seseorang dibawah umur pun sudah dapat melakukan perbuatan kejahatan yang sebenarnya anak dibawah umur masih dalam pengampuan orang tua nya.

2) Jenis kelamin

Kejahatan yang dilakukan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, walaupun dalam praktek jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh anak perempuan tidak sebanyak jumlah kejahatan yang dihasilkan oleh anak laki-laki pada umur tertentu. Perbedaan jenis kelamin itu secara otomatis juga menimbulkan perbedaan tidak hanya dari kuantitas saja melainkan dari segi kualitas kejahatan tersebut. Seringkali dimedia cetak maupun elektronik memberitakan bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti; pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perempuan tidak seberat seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pelanggaran terhadap ketertiban umum, melakukan perbuatan asusila sebagai akibat dari pergaulan bebas.

b. *Faktor Psikologis*

Psikologi merupakan sebuah gambaran yang terbentuk dari kondisi perilaku atau kondisi kejiwaan seseorang yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan beserta seluruh akibatnya. Faktor psikologis ini berasal dari dalam jiwa atau keadaan tertentu yang sedang dialami oleh seseorang. Dengan kata lain seseorang yang mengalami gangguan psikologis sering melakukan kejahatan-kejahatan, tingkah laku dan relasi sosialnya selalu buruk, suka melakukan perbuatan gila dan kurang memiliki kesadaran sosial. Selain itu seseorang yang mengalami gangguan psikologis memiliki karakter yang egois, suka menentang norma lingkungan dan norma etis, sering berbuat kasar terhadap siapapun tanpa suatu sebab. Sikapnya senantiasa melukai orang lain dan seringkali berbuat kriminal. Semua perbuatan tersebut terjadi akibat tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat. Sehingga sering melakukan kekerasan, penyerangan dan kejahatan. Seorang anak yang melakukan kejahatan khususnya pembunuhan menandakan bahwa anak tersebut sedang mengalami konflik jiwa yaitu konflik yang disebabkan oleh kebencian terhadap orang lain. Kebencian itu lama mengendap dibawah

alam sadar yang berkembang menjadi sebuah keinginan untuk membalas dendam. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak terjadi karena adanya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh dorongan sikap agresif.

2. Proses Belajar Yang Menyimpang

Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kehidupan sehari-hari maka orang tersebut tidak dapat membedakan antara perbuatan yang pantas dilakukan dengan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Keadaan demikian itu terjadi akibat dari proses adaptasi terhadap lingkungan yang tidak sempurna. Proses adaptasi terhadap lingkungan yang berjalan tidak sempurna tidak semata-merta muncul tanpa suatu sebab yang pasti sebagai suatu faktor penyebab kegagalan dalam proses adaptasi tersebut. Misalnya, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang bermasalah atau sering disebut sebagai keluarga retak (*broken home*). Apabila kedua orang tua salah dalam pola mengasuh dan tidak bisa mendidik anaknya dengan baik maka anak tersebut tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Akibatnya anak ini tumbuh dalam ketidaktahuannya sebagai pribadi yang seharusnya memiliki peran didalam masyarakat entah itu sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat. Ketidaktahuan ini menyebabkan anak menjadi tidak peduli terhadap lingkungan disekitarnya bahkan lebih buruk lagi anak akan melakukan perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang.

Selain itu, seorang anak yang melakukan tindakan yang menyimpang dilatar belakangi dirinya sendiri yang sering melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses belajar yang menyimpang akibat si anak terlampau sering melihat adegan-adegan yang melakukan tindakan kejahatan entah melalui media cetak maupun melalui media elektronik yang sering menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan sehingga anak menganggap bahwa perilaku menyimpang merupakan hal yang wajar dan secara otomatis terekam kedalam alam bawah sadar anak bahwa adegan yang melakukan perbuatan menyimpang tadi bisa dia tiru dan dipraktekkan kedalam kehidupan sehari-hari. Mekanisme proses belajar yang menyimpang sama dengan proses belajar yang ada dilingkungan masyarakat, tentunya proses belajar itu dilakukan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang juga. Misalnya, seorang anak yang bisa melakukan tindakan pembunuhan mula-mula dia mempelajari cara-cara untuk melakukan perbuatan tersebut mulai dari cara-cara yang spontan hingga cara-cara yang telah direncanakan. Cara ini bisa dipelajari melalui media ataupun dipelajari secara langsung dari orang yang berhubungan dengannya yang pastinya pernah melakukan perbuatan tersebut.

3. Faktor Rendah Iman

Faktor rendahnya iman seseorang merupakan faktor mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Dapat dikatakan bahwa faktor iman merupakan faktor penentu seseorang akan melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Apabila iman seseorang lemah atau malah tidak memiliki iman sama sekali maka perbuatan kejahatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegah perbuatan itu. Iman merupakan suatu bentuk keyakinan manusia kepada sang pencipta yaitu Allah Tuhan semesta alam, apabila dikaitkan dengan perbuatan pembunuhan maka Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan pembunuhan karena apabila manusia melakukan perbuatan pembunuhan maka akan mendapat dosa dan akan mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Rendahnya iman sebenarnya berkaitan erat dengan kesadaran individu, karena tanpa adanya iman maka manusia tidak dapat mencegah perbuatan-perbuatan jahat yang ada didalam dirinya. Hakekatnya dalam hal iman mengajarkan kepada manusia mengenai suatu ketaatan, pengendalian diri dan keteladanan. Ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan bisa dilakukan apabila orang tersebut mampu untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan kejahatan dan nantinya mampu menjadi pribadi yang gemar melakukan kebaikan yang dapat dijadikan sebagai suatu sikap teladan sehingga bisa menjadi contoh bagi individu yang lainnya untuk dapat berbuat kebaikan. Sebenarnya tindakan pembunuhan terjadi akibat seseorang tidak mampu mengendalikan amarah yang ada pada dirinya sehingga muncul suatu kebencian yang besar terhadap orang yang dibenci akibatnya sangat mudah untuk melakukan perbuatan pembunuhan tersebut (Wawancara dengan Kasub Registrasi Lapas Klas II A Salemba Jakarta, Budi Ruswanto, A.Md.IP, S.H. pada tanggal 28 Agustus 2015).

Sedangkan dilihat dari sudut pandang pelaku tindak pidana pembunuhan menyatakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah:

1. Faktor sakit hati sehingga muncul niatan balas dendam dari dalam diri pelaku yang akhirnya melakukan tindak pembunuhan;
 2. Faktor Lingkungan yang sering memberikan pengaruh negatif kepada pelaku untuk melakukan niat balas dendam pelaku. Maksud dari Pengaruh negatif yaitu berupa dukungan-dukungan, memberikan motivasi yang tidak baik, memberikan masukan-masukan yang negatif seperti akan membantu, akan melindungi pelaku apabila nanti mendapat masalah dikemudian hari akibat dari perbuatan pelaku tersebut;
 3. Faktor kurangnya perhatian orang tua yang menjadikan pelaku mencari kesenangan di luar rumah sehingga pelaku terjerumus kedalam lingkungan pergaulan yang salah, masuk kedalam dunia malam, masuk kedalam lingkungan yang gemar melakukan tindakan menyimpang. Hal ini disebabkan karena tidak adanya figur atau sosok dari orang tua maupun kerabat terdekat yang memberikan pengarahan yang baik kepada pelaku akibatnya pelaku salah dalam mengambil tindakan;
- 4. Faktor seringnya melihat film *action* yang mengandung unsur kekerasan sehingga berpengaruh pada cara berpikir pelaku bahwa jika berkelahi harus sampai terluka parah dan mengeluarkan darah bila perlu menggunakan senjata agar terlihat keren seperti yang ada di dalam film-film action (Wawancara dengan pelaku tindak pidana pembunuhan yang pelakunya anak berinisial EVI warga Tangerang yang ditahan di Lapas Klas II A Salemba Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2015).**

Faktor-faktor yang telah penulis uraikan sebelumnya menjadi dasar bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana tidak semata-merta karna anak ingin melakukannya melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Anak memiliki tempat sebagai anggota masyarakat yang tidak bisa secara sepihak disalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena ada pihak lain yang bertanggung jawab bersama yaitu orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat yang masing-masing pihak ini memiliki peranan tersendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam hal ini yaitu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak .

D. Simpulan

Masalah anak yang melakukan tindak pidana merupakan masalah yang sangat kompleks karena banyak faktor penyebab yang dapat mempengaruhi seorang anak dapat melakukan tindak pidana. Berdasarkan pembahasan atas masalah yang timbul yang telah diuraikan oleh Penulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana terutama tindak pidana pembunuhan yakni dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab seperti:

1. Faktor Intern merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman dan faktor sakit hati.
2. Faktor Ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari luar diri pelaku meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, adanya proses belajar yang menyimpang, kurang mendapat perhatian dari orang tua dan akibat dari seringnya melihat film yang mengandung adegan kekerasan.

E. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah Penulis uraikan di atas, Penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Polisi dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan, akan diketahui faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan seperti faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lingkungan anak, kemudian setelah mengetahui faktor-faktor penyebab tersebut sesegera mungkin Polisi membuat laporan kepihak Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan supaya Lembaga Pemasyarakatan secepatnya dapat mengetahui latar belakang masalahnya serta faktor penyebab yang menjadikan anak tersebut dapat melakukan tindak pidana pembunuhan, yang nantinya ketika anak tersebut diputus oleh Hakim untuk menghuni Lembaga Pemasyarakatan, pihak Lembaga pemasyarakatan siap untuk dapat

- memberikan pembinaan secara tepat sesuai dengan laporan yang diberikan pihak Kepolisian yaitu laporan mengenai faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak hanya memberikan pembinaan secara merata kepada anak binaannya itu dengan memberikan program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan segera membuat program pembinaan khusus secara terperinci sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anak. Pembuatan program khusus yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh anak yang dimaksud adalah program pembinaan yang berdasarkan pada faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga dengan adanya program pembinaan khusus yang sesuai dengan faktor penyebab timbulnya tindak pidana pembunuhan oleh anak diharapkan mampu berjalan secara efektif untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dengan demikian dapat dikatakan program pembinaan khusus tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

F. Persantunan

Penulis menyadari bahwa pembuatan jurnal ini bukan semata-mata atas usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S., dan Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengajaran, bimbingan, masukan, motivasi, serta saran dalam pembuatan jurnal ini. Penulis juga memberikan penghargaan kepada AKP Endang Sri Lestari, S.H., M.Si dan Bapak Budi Ruswanto, A.Md.IP, S.H. yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Hasbiadi T. 2013. *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lengkong Kota Bandung"*. Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- H.B. Sutopo. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Rian Suheri Akbar. 2012. *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak"* (Studi Kasus Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2011). Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- SoerjonoSoekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- WagiatiSoetedjo. Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT RefikaAditama.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/10/09/nd5yxk-enam-daftar-kejahatan-anak-yang-sadis>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 20.25 WIB.